



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN

Jln. Medan-Banda Aceh, Lorong SKB No. 6, Gp. Geulanggang Baro - 24251
Telp./Fax: (0644) 3199119, e-mail: panwaslubireun17@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 21/K.AC-13/ /HK.01.01/IX/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten;
 - b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen, Kepolisian Resor Kabupaten Bireuen, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bireuen dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.1.500100/2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penasihat : Rp. 750.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 700.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 500.000,-/bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018, Nomor : SP.DIPA-115.01.2.686196/2018 tanggal -05 Desember 2017;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : 12 September 2018

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN**

KETUA



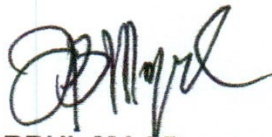
ABDUL MAJID

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : /K.AC-13/ /HK.01.01/IX/2018
TANGGAL : 12 September 2018

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN BIREUEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ABDUL MAJID	KETUA PANWASLU	PENASEHAT
2	RIZA YULIANTO, SE, SH	KAPOLRES	PENASEHAT
3	MOCHAMAD JEFFRY,SH.,M.HUM	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	PENASEHAT
4	WILDAN ZACKY E	ANGGOTA PANWASLU	PEMBINA
5	EKO RENDI OKTAMA	KASATRESKRIM	PEMBINA
6	T.HENDRA GUNAWAN, SH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA
7	DESI SAFNITA	ANGGOTA PANWASLU	KETUA/ KOORDINATOR
8	EKO RENDI OKTAMA	KASATRESKRIM	KOORDINATOR
9	T.HENDRA GUNAWAN, SH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1	ABUBAKAR	KEPALA SEKRETARIAT	ANGGOTA
2	ASRIADI	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
3	T.SAIFUL MAHDISYAH	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
4	ZAINAL EFENDI	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
5	RUDI HADIANDA	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
6	RONALD REGIANTO,SH,MH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
7	SIARA NEDY,SH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
8	ABRARI RIZKI FALKA, SH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN
KETUA,**


ABDUL MAJID